



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **15** TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang Bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan standarisasi harga di lapangan dalam proses penyusunan perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangkalan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 74);
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 21 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 62 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 57 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG STANDARISASI HARGA DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 21 Seri E), diubah dan ditambahkan jenis Standarisasi Harga Barang dan Jasa sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 20 MAY 2024



Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024
NOMOR 14 SERI E

IV. BIDANG BARANG : ALAT ANGKUTAN

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
						SATUAN
	1.3.02.02.01.0006	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS				
22	1.3.02.02.01.0006.00021	Mobil Operasional Lapangan (Respon Wabah)		Double Cabin	Unit	475.000.000

IX. BIDANG BARANG : ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
						SATUAN
	1.3.02.07.01.0001	ALAT KEDOKTERAN UMUM				
1470	1.3.02.07.01.0001.01470	Refrigerator Vaccine		Kapasitas 275 L	Unit	100.000.000
1471	1.3.02.07.01.0001.01471	Log Tag Refrigerator Vaccine		Rentang Suhu - 30° C hingga 70 C	Unit	1.750.000



 Pj. BUPATI BANGKALAN,

 ARIEF MOELIA EDIE